

BAZNAS PROVINSI RIAU GENCARKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN UNTUK ANAK PANTI ASUHAN



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/thumb/baznas-provinsi-riau-gencarkan-prog.jpeg

Bank Pangan Baznas Provinsi Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan dengan menyalurkan bantuan kepada sembilan panti asuhan di Kota Pekanbaru.

Wakil Ketua II BAZNAS Provinsi Riau, Jamaluddin, mengatakan bahwa, program ini merupakan hasil kerja sama antara Baznas Provinsi Riau dan Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau.

"Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka stunting, khususnya di kalangan anak-anak panti asuhan yang rentan terhadap kekurangan gizi,"ujarnya,Senin (19/5/2025).

Ia menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan meliputi paket kebutuhan pokok seperti beras, susu, telur, bahan makanan, dan vitamin. Bantuan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anak panti secara berkelanjutan.

Jamaluddin menambahkan bahwa program akan dilaksanakan secara rutin selama satu tahun dan akan mencakup total 25 panti asuhan di Kota Pekanbaru.

"Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan jadwal yang sudah disusun agar merata dan tepat sasaran,"terangnya.

Lebih lanjut Ia menjelaskan, Baznas akan melakukan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan program guna memastikan efektivitas serta dampak bantuan.

"Evaluasi ini penting agar program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, sehingga hasilnya maksimal bagi perkembangan anak-anak penerima manfaat,"terangnya.

Ia berharap, melalui sinergi antara Baznas dan pemerintah daerah, diharapkan program pembagian bantuan ini tidak hanya membantu secara langsung, tetapi juga membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pemenuhan gizi, ketahanan pangan, dan solidaritas sosial dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91490/baznas-provinsi-riau-gencarkan-program-ketaha.html>, "Baznas Provinsi Riau Gencarkan Program Ketahanan Pangan untuk Anak Panti Asuhan", 19 Mei 2025; dan
2. <https://riau.baznas.go.id/news-show/BAZNAS-Riau-Salurkan-Bantuan-Ketahanan-Pangan-ke-9-Panti-Asuhan-di-Pekanbaru/20547>, "BAZNAS Riau Salurkan Bantuan Ketahanan Pangan ke 9 Panti Asuhan di Pekanbaru", 16 Mei 2025.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, Pencegahan masalah pangan diselenggarakan untuk menghindari terjadinya masalah pangan. Pencegahan dilakukan dengan:

- a. memantau, menganalisis, dan mengevaluasi ketersediaan pangan;
- b. memantau, menganalisis dan mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan

- c. merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan.

Penanggulangan masalah pangan diselenggarakan untuk menanggulangi terjadinya kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Penanggulangan masalah pangan dilakukan dengan:

- a. pengeluaran pangan apabila terjadi kelebihan pangan;
- b. peningkatan produksi dan/atau pemasukan pangan apabila terjadi kekurangan pangan;
- c. penyaluran pangan secara khusus apabila terjadi ketidak-mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- d. melaksanakan bantuan pangan kepada penduduk miskin.

Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa melaksanakan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan diwilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan:

- a. memberikan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. meningkatkan motivasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- d. meningkatkan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta seluas-luasnya dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran serta masyarakat dapat berupa :

- a. melaksanakan produksi, perdagangan dan distribusi pangan;
- b. menyelenggarakan cadangan pangan masyarakat;
- b. melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan.

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan dibidang pangan;
- b. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pangan;
- c. penyuluhan pangan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau